

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi, Larangan ini tampak jelas dalam larangannya terhadap praktek riba yang di dalamnya melekat ketidakadilan, sehingga Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang syarat dengan prinsip syari'ah Islam dan dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga seperti perbankan, asuransi, koperasi, dan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).

Lembaga keuangan syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik di antaranya adalah peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah dan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT), *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992 Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank.

Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),¹ BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan Baitul Mal wa Baitul Tamwil, secara bahasa *Baitul Mal* berarti Rumah Dana, sedangkan *Baitul Tamwil* berarti Rumah Usaha. *Baitul Mal Wa Tamwil* berdasarkan sejarah perkembangannya, dikembangkan dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, di mana Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial, sedangkan Baitut Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang selain bermotif bisnis, juga berperan sosial dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat umum, Baitul Mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan menyalurkannya kepada yang berhak atau yang membutuhkan.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Mashlahah Sidogiri Cabang terletak di daerah pasar ranggeh kecamatan gondang wetan pasuruan, tujuan didirikannya adalah untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota dan calon anggota, mengembangkan model kerjasama antara berbagai pihak (*stakeholders*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, LSM, dan juga perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan untuk membangun

¹Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 135.

kemandirian usaha masyarakat miskin di sekitar kantor dan tempat tinggal anggota dan calon anggota.

Lembaga keuangan syariah ini bercita-cita menggerakkan produktifitas masyarakat dengan memberikan pelayanan pembiayaan produktif bagi masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan pada anggota pembiayaan secara aktif dan efektif dan memberikan pemahaman terhadap kaum kaya tentang pentingnya pengembangan sektor ekonomi produktif bagi kaum lemah.

Sebagaimana BMT pada umumnya, BMT Mashlahah pun menyediakan produk *al-qardh*, yang dimaksud *qardh* secara etimologi adalah *al-qath'u* yang berarti potongan, istilah potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang dan *qardh* juga bisa berarti *salaf*, secara terminologi ada beberapa definisi *qardh* yang dikemukakan oleh ulama fikih, ulama *hanafiyah* mendefenisikan *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar/ dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain, definisi lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan sesuai persis seperti yang diterimanya,² dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil,³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* adalah *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 273.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 178.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah bank maupun non bank tidak semua aktivitas usahanya dalam penerapan di lapangan atau implementasi realita prosedur dari penempatan akad *qardh* tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah, dalam praktek pelaksanaan transaksi di BMT pada umumnya tidak semua nasabah tahu tentang akad yang ada pada BMT, ketika nasabah datang ke BMT untuk menabung mereka langsung mempertanyakan seberapa besar bagi hasil yang akan diperoleh tanpa tahu akad yang digunakan dalam transaksi tersebut, ada juga mereka yang tanya akad yang digunakan dan meminta keterangan yang detail tentang akad pada pegawai BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan dan nisbah bagi hasil yang ada pada akad tersebut adalah 50:50. Penerapan dan penempatan akad di BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan tidak menggunakan dasar hukum fatwa DSN MUI Indonesia karena, BMT Mashlahah Sidogiri membuat Dewan Syari'ah (DS) sendiri sehingga pengambilan akad yang digunakan berdasarkan fatwa dari musyawarah para Dewan Syari'ah BMT Mashlahah Sidogiri.

Dari uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul “***Implementasi Akad Qardh Pada Tabungan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi akad *qardh* pada Tabungan Umum di BMT MASHLAHAH Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan?
2. Bagaimana Implementasi akad *qardh* pada Tabungan Umum di BMT MASHLAHAH Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaannya

1. Adapun tujuan utama dari terlaksananya pelaksanaan Penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui Implementasi akad *qardh* pada Tabungan Umum di BMT MASHLAHAH Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan.
 - b. Untuk mengetahui Implementasi akad *qardh* pada Tabungan Umum di BMT MASHLAHAH Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan dalam perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. dapat memberikan kontribusi positif dalam hal pemahaman luas yang berkaitan mengenai khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip syariah, serta dalam bidang ilmu pengetahuan dapat pula dijadikan bahan rujukan sebagai literatur untuk mahasiswa dan masyarakat secara umum dalam mencari solusi suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
 - b. dapat bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat secara umum, sehingga nantinya lebih memudahkan apabila menghadapi persoalan yang

berkaitan dengan hukum *syar'i* khususnya dalam akad *qardh* dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Adapun objek yang menjadi bahan penelitian skripsi ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang saya angkat yaitu : “Implementasi Akad *Qardh* Pada Tabungan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan)” karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai Akad *Qardh* Pada Tabungan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam, namun dari beberapa penelitian yang telah ada tentang akad *qardh* ada perbedaan yang signifikan dalam tempat, objek penelitian dan penetrasi konsep permasalahan yang akan dibahas, sehingga penelitian diharapkan sebagai langkah awal dalam penelitian yang lebih mendetail.

Berkaitan dengan judul skripsi di atas, peneliti akan meneliti dari sudut pandang bagaimana hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* pada Tabungan Umum dan bagaimana realisasi implementasi akad *qardh* sesuai dengan prinsip syariah, untuk itu peneliti menjelaskan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Rostiana Indah Anugerah “*Implementasi Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syari'ah Malang*”.⁴ Dalam penelitian

⁴Rostiana Indah Anugerah “*Implementasi Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syari'ah Malang*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

ini membahas mengenai penerapan akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji, lembaga sebagai muqridh menalangi dana kepada nasabah (*muqtaridh*) yang mau melaksanakan ibadah haji, sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti lakukan membahas tentang implementasi akad *qardh* pada tabungan umum yang diterapkan oleh BMT Sidogiri Capem.Gondang Wetan Pasuruan dalam perspektif hukum Islam.

2. Skripsi Garizah Purnatira Syarifah “*Praktek Utang-Piutang Menggunakan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”.⁵ Penelitian ini membahas mengenai sistem tempaan digunakan pada praktek utang-piutang yang ditinjau dari Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti lakukan membahas tentang implementasi akad *qardh* pada tabungan umum yang di terapkan oleh BMT Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan dalam perspektif hukum Islam.
3. Skripsi Hendri Priyatna “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaza’ul Ihsan Pada Produk Pembiayaan Al- Qardhul Hasan*”.⁶ Penelitian ini membahas mengenai jaza’ul ihsan (balas budi) terhadap lembaga yang telah memberi pinjaman dengan mengakad *qardhul hasan* pada nasabah yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi yang akan peneliti lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *qardh* yang diterapkan pada BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan dalam perspektif hukum Islam.

⁵Garizah Purnatira Syarifah “*Praktek Utang-Piutang Menggunakan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

⁶Hendri Priyatna “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaza’ul Ihsan Pada Produk Pembiayaan Al- Qardhul Hasan*”, Skripsi FAKIS Universitas Trunojoyo Madura, 2012.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I, menjelaskan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan pengertian akad *qardh* secara umum serta menurut Hukum Islam. Materi pembahasan dalam hal ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem akad *qardh* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bab III, menjelaskan metode penelitian akad *qardh* pada Tabungan Umum BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan.

Bab IV, dalam pembahasan bab ini yang berisi tentang pembahasan mengenai analisis hukum yang terdapat dalam hukum Islam tentang akad *qardh* pada tabungan umum. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian atau tidak sistem akad *qardh* dengan penerapannya dalam produk tabungan umum yang telah diterapkan pada nasabah.

Bab V, dalam penutup ini yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran, serta solusi bagi lembaga keuangan syariah BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan.

